

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah fitrah bagi setiap makhluk ciptaan Allah dikarenakan Islam adalah agama yang fitrah dan Islam jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan, dan perkawinan juga merupakan manifestasi perintah agama. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam firman-nya Qs. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa: 3).

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kamus (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga (Putu, 2006). Perkawinan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak (Sution, 1989, p. 105).

Manusia sebagai makhluk pasti memiliki naluri, salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Ikatan tersebut akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Suatu masyarakat mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari satu kesatuan lainnya. Dimana semua itu adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan yang terikat oleh rasa identitas yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada didalam masyarakat. Siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya misalnya dikucilkan dari masyarakat atau sesuai dengan adat yang disepakati sebelumnya. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku (Tolib, 2013, p. 221).

Undang-Undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan pelaksanaan adat, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda beda (Sution, 1989, p. 105).

Menurut Imam Sudiyat, mengatakan bahwa:

“Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri” (Sudiyat, 1981, p. 3).

Dari adanya perbedaan-perbedaan itu maka berbeda pula adat-istiadat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 32:

مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَأَمَّاكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّامِ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur: 32).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat.

Peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum adat berasal dari beberapa sumber dalam masyarakat, seperti:

1. Kebiasaan masyarakat setempat.
2. Kebudayaan tradisional masyarakat.
3. Kaidah kebudayaan asli Indonesia.
4. Pepatah adat.
5. Dokumen atau Naskah pada masa itu.

Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Hukum adat mengatur tentang berbagai hal, salah satunya adalah mengatur tentang pelanggaran adat atau delik adat. Menurut Ter Haar suatu delik itu “Sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang materil dan immateril milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat diperbaiki” (Suriatman, 2014, p. 4).

Masyarakat atau golongan menghendaki hukumnya ditaati, akan tetapi tidak semua orang mentaatinya, supaya hukum ditaati maka masyarakat membuat suatu sarana yang berfungsi sebagai penguat, yaitu disebut dengan sanksi formal yang datang dari negara dan sanksi informal yang datang dari masyarakat adat.

Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain, begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarena perbedaan tata tertib adat maka seringkali berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan (Hilman, 2003, p. 36).

Perbedaan hukum adat yang berlaku di setiap tempat sering kali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaian bukanlah ditangani oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh peradilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan dan kedamaian. Oleh karenanya disamping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, diperlukan pula memahami hukum perkawinan adat.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan yang menjadi gerbang utama untuk memasuki kehidupan dilakukan dengan berbagai perbedaan cara, baik dalam segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu penyebutan istilah perkawinan di Kelurahan Mampun adalah *lahi kawin* (bahasa Jambi) dimana hal ini diperkuat dengan pernyataan menurut M Said (Tokoh yang menikahkan calon suami istri memakai praktek *lahi kawin*, menyatakan bahwa Perkawinan lari pada masyarakat di Kelurahan Mampun disebut dengan *lahi kawin* dimaksudkan yaitu laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang hendak dinikahnya dibawa pergi karena sesuatu alasan. Misalnya orang tua perempuan tidak setuju dengan laki-laki pasangan dari anak perempuannya. Dalam Islam sendiri *lahi kawin* merupakan pendahuluan sebelum mengarah ke perkawinan yang sesungguhnya (Said, Tokoh yang Diamanahkan Menikahkan Pelaku Lahi Kawin, 2024).

Pada umumnya *lahi kawin* adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan maka terjadilah kejadian melarikan (Sution, 1989, p. 106). *Lahi kawin* merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat pihak gadis (Hilman, 2003, p. 36). Umumnya yang melakukan *lahi kawin* ini adalah anak-anak dibawah umur yang tidak mendapat izin dari orang tua mereka.

Hukum Adat Kelurahan Mampun sudah dengan tegas untuk menghindari praktek *lahi kawin*, namun tetap saja ada pemuda-pemudi desa yang melakukan *lahi kawin* ini tiap tahunnya. Dikarenakan perubahan pandangan masyarakat yang awalnya buruk terhadap praktek *lahi kawin* ini menjadi biasa saja, karena pada tahun 1980an salah satu petinggi Kelurahan Mampun, anaknya melakukan praktek *lahi kawin* tapi beliau sebagai orang tua pelaku tidak membayarkan denda adat. Prilaku petinggi tersebut berdampak kepada masyarakat Kelurahan Mampun, masyarakat yang melakukan praktek *lahi kawin* tidak ada lagi membayarkan denda adat, dan sekarang praktek *lahi kawin* sudah menjadi hal biasa di Kelurahan Mampun. Dulunya perbuatan *lahi kawin* ini merupakan suatu pelanggaran terhadap adat yang dimana seloko adat *Undang Semendo Menyemendo Serto Perkawinan*, sebagaimana yang berbunyi *benci dengan tuo negeri tinggalkan kampung, benci dengan waris tinggalkan semendo* artinya benci dengan orang tua tinggalkan kampung, benci dengan keturunan atau waris tinggal kerabat, ini merupakan suatu perbuatan kesalahan bujang gadis yang dalam adat dikatakan perbuatan *sumbang salah antara bujang dengan gadis, kok adat ubi nyo berisi, adat tebu nyo bernas* artinya perbuatan sumbang salah bujang gadis. dalam hal lari kawin *bak kato adat, melompat paritmengambur koto*. yaitu lari jauh untuk kawin, sehingga *Induk bapak, tengganai, ninik mamak, dan batin ditinggalkan*, ini dianggap merusak adat menyumbing Pesako. Denda bagi yang melakukan pelanggaran adat khususnya *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan

Tabir Kabupaten Merangin adalah berupa satu ekor kambing jika melaksanakan *lahi kawin* dalam desa dan satu ekor kerbau jika melakukan *lahi kawin* luar desa (Zulkifli, 2024).

Berdasarkan pernyataan tokoh yang menikahkan praktek *lahi kawin* Bapak M. Said, kasus perkawinan *lahi kawin* Tahun 2023 berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) Pasang karena belum cukup umur kedua calon mempelai. Tahun 2024 berjumlah 15 (lima belas) pasangan karena belum cukup umur untuk menikah secara Undang-Undang (Said, Tokoh yang Diamanahkan Menikahkan Pelaku Lahi Kawin, 2024).

Beliau juga menjelaskan pada dasarnya *lahi kawin* ini sering terjadi dilingkungan masyarakat Kelurahan Mampun dikarenakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak direstui oleh kedua orang tuanya, besarnya biaya hantaran. Akan tetapi *lahi kawin* pada masyarakat Adat Kelurahan Mampun berbeda dengan praktek kawin lari yang terjadi di Sumatra Selatan, Jawa Timur, Lampung, Batak, Bali dan Bugis (Said, Tokoh yang Diamanahkan Menikahkan Pelaku Lahi Kawin, 2024).

Berdasarkan alasan di atas bisa diungkapkan bahwa secara tidak sadar mereka melakukan praktek *lahi kawin* yang dulunya merupakan suatu pelanggaran adat, sekarang sudah menjadi kebiasaan bertujuan untuk memudahkan perkawinan disaat sebelah pihak tidak mengizinkan dan mereka yang melakukan pelanggaran adat tersebut akan dikenakan sanksi pada tahun 1980an kebawah berupa satu ekor kambing jika dilakukan di dalam desa dan satu ekor kerbau jika dilakukan di luar desa. Tetapi semenjak tahun 1980an keatas praktek *lahi kawin* tidak dikenakan sanksi. Sebagaimana seloko adat mengatakan "*Kalaulah ningga umah agak setapak, ninggal bendul lah selangkah, namun tanggo lah sejenjang, tibo di papannyo bedetak*". (Jika sudah satu langkah meninggalkan rumah, juga melewati pelataran rumah, hingga melewati tangga, maka pelanggaran adat telah dilakukan). Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh

karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki sadar kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan bahwa “adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan” (Soerjono, 1985, p. 13).

Pada tahun 1980an ke bawah pelaksanaan praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ada dua macam, yaitu:

1. Praktek *lahi kawin* dalam *dusun*/dalam desa.

Adalah *lahi kawin* yang dilaksanakan didalam Kelurahan masing-masing. Denda adat berupa satu ekor kambing

2. Praktek *lahi kawin* luar *dusun*/luar desa.

Adalah *lahi kawin* ang dilaksanakan diluar Kelurahan. Denda adat berupa satu ekor kerbau

Preaktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun memiliki dampak yang luas dan kompleks. Dampak negatifnya mencakup kerusakan hubungan keluarga, beban ekonomi, dan tidak pahamnya pelaku menjadi sosok orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan tentang pentingnya mematuhi hukum adat dan nilai-nilai agama, serta dialog antar generasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang "**Praktek *Lahi kawin* pada Masyarakat Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin**".

1. 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana dampak praktek *lahi kawin* pada masyarakat Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

1. 3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin?

- 2) Bagaimana dampak praktek *lahi kawin* terhadap masyarakat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin?

1. 4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Marangin.
- 2) Untuk menganalisis dampak *lahi kawin* terhadap masyarakat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- 3) Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktek *lahi kawin* di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

1. 5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di temukan maka diharapkan dari penelitian ini:

- 1) Secara toritis, penelitian ini berguma untuk menambah wawasan dibidang hukum dan juga pengetahuan tentang upaya dalam membangun keluarga sakinah dalam masyarakat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
- 2) Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi untuk masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dampak praktek *lahi kawin*.

1. 6. Landasan Teori

- 1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Perkawinan berasal dari kata nikah (وڪاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling

memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Az-Zuhaili, 1989, hal. 29).

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Ghozali, 2003).

2) Hukum adat

Ter Haar, mengemukakan bahwa: hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hukum adat adalah: hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan keadilan, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat (Wulansari, 2010).

3) Kawin lari

Dari bentuk-bentuk perkawinan pada umumnya, dapat dilihat juga bahwasanya bentuk perkawinan kawin lari tidak termasuk didalam perkawinan umum, Biasanya kawin lari yang terjadi di beberapa daerah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Oleh

karena itu perkawinan kawin lari mempunyai definisinya sendiri sendiri. Pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak didasarkan atas persetujuan laamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersakutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi kejadian melarikan (Sution, 1989, p. 106). Pada umumnya kawin lari bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan maka terjadilah kejadian melarikan (Sution, 1989, p. 107).

1. 7. Studi Literatur

Pertama, A Halim, 2022, dalam judul skripsinya (Kawin Lari pada Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin), dapat disimpulkan skripsinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

Kedua, M Jaya, A Febria, 2022, dalam judul Artikelnya (Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial dalam Tradisi Adat Perkawinan di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin), Tradisi lari kawin yang dilakukan masyarakat Rantau Panjang merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek terdahulu, lari kawin yang merupakan wujud atau contoh dari penyimpangan sosial ini, yang mana sudah menjadi darah daging dan kebiasaan di Kelurahan Mampun sendiri yang mana tradisi perkawinan ini sulit untuk di hilangkan. Peran lembaga adat dalam menyikapi tradisi lari kawin di Kelurahan Mampun, yaitu meningkatkan kerjasama sesama anggota lembaga adat dan kerjasama dengan masyarakat, Meningkatkan

pelaksanaan kegiatan adat istiadat khususnya tentang adat perkawinan, Membuat buku adat lamo pusako usang tentang adat, adat perkawinan oleh tokoh adat 60 *segalo bathin* bersama lembaga adat Kecamatan Tabir.

Ketiga, Alfian, Ahmad, 2022, dalam judul skripsinya (Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Pulau Kidak Menurut Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Adat), Kawin lari di Desa Pulau Kidak Kabupaten Musi Rawas Utara sering terjadi dari tahun ketahun dan adapun faktor-faktor penyebab terjadi nya kawin lari di Desa Pulau Kidak dikernakan faktor keluarga, faktor pembiayaan (ekonomi), dan faktor hubungan, Menurut hukum Islam tentang kawin lari yang terjadi di Desa Pulau Kidak adalah sebagai berikut: Pertama, dalam melakukan praktek kawin lari, jika praktek ini dilakukan hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya khalwat dan jelas hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, kedua, dapat menimbulkan zina antara Keduanya. Dalam al-Qur'an Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah SWT. Islam memandang bahwa jika kawin lari ini terdapat unsur zina didalamnya maka jelas hukumnya juga tidak diperbolehkan atau haram sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan, Ketiga, jika melihat praktek pelaksanaan kawin lari ini dilakukan dengan ditemani mahram, maka akan dapat mencegah terjadinya maksiat. Maka Islam memandang bahwa tradisi kawin lari tersebut hukumnya boleh dilakukan.

Keempat, Yoga Pratama, 2022, dalam judul skripsinya (Tradisi Kawin Lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Hukum Islam), kesimpulannya proses pelaksanaan praktek kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cengal dilaksanakan tanpa diketahui orang tua ataupun kerabat lainnya pelaksanaan ini secara umum dilaksanakan berdua saja antara orang yang akan menjadi mempelai pria serta wanita tanpa ditemani oleh mahramnya, dengan meminta tarikan kepada ketua RT, kemudian calon mempelai pria dan wanita ditahan dikediaman ketua RT selama orang tua calon mempelai pria serta wanita mengambilnya.

Kemudian dilaksanakan lamaran menjadi singkat dilaksanakan dari sebagaimana mestinya. Mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Cengal melakukan praktek kawin lari antara lain: adanya hubungan yang tidak direstui orang tua, mahar yang diminta pihak wanita terlalu tinggi, pria serta wanita melaksanakan hubungan suami istri diluar perkawinan atau telah berbuat zina, ingin mempercepat proses perkawinan, dalam perspektif hukum Islam kawin lari merupakan perkawinan adat di Desa Cengal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, karena dalam praktek kawin lari pertama, Hukum islam tidak membolehkan bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah tanpa disertai dengan muhrimnya. Kedua, bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Ketiga, hukum islam melarang pria dan wanita yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang mendekati zina. Keempat, tuntutan ajaran agama islam untuk pemberian mahar calon suami kepada calon istri disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak boleh memberatkannya.

Kelima, NA Aifah, 2023, dalam judul aritikel (Upaya Mempertahankan Adat *Kawin Colong* pada Masyarakat Islam Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), kesimpulannya Terjadinya *kawin colong* bermula karena perjodohan anak dibawah umur, tidak ada persetujuan orang tua terhadap pasangan anak dan ketidak siapan orangtua menikahkan anak. Sedangkan dengan adanya perkembangan zaman yang modern ini dapat dilihat masyarakat sudah mulai memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan hidupnya sehingga praktek *kawin colong* sudah mulai jarang digunakan, *Kawin colong* pada masyarakat suku *Osing* dimulai dari menculik pihak perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak ada persetujuan, setelah melakukan *colongan* pihak lelaki mengirimkan *colok* (juru bicara) untuk memberi kabar bahwa anak perempuannya telah *dicolong* oleh lelakinya, hal ini menunjukkan bahwa laki-

laki serius dalam hubungan perkawinannya dan diterima dalam lingkup Islam, upaya yang dilakukan masyarakat Islam suku Osing Desa Kemiren dalam mempertahankan adat *kawin colong* tidak ada secara praktek ataupun berkala, namun secara tidak langsung ada upaya yang tersirat dalam mengenalkan adat *kawin colong* yang dilakukan tetua-tetua Desa Kemiren melalui penjelasan lisan ke lisan pada murid, pemuda dan masyarakat yang berkunjung untuk pengetahuan sosial tentang adat.

1. 8. Landasan Teori

1) Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal (Dr. H. Khoirul Abror, 2020, hal. 6).

2) Hukum adat

Ter Haar, mengemukakan bahwa: hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hukum adat adalah: hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kezaliman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang

merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat (Wulansari 5, 2010).

3) Kawin lari

Dari bentuk-bentuk perkawinan pada umumnya, dapat lihat juga bahwasanya bentuk perkawinan kawin lari tidak termasuk didalam perkawinan umum, Biasanya kawin lari yang terjadi di beberapa daerah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena itu perkawinan kawin lari mempunyai definisinya sendiri sendiri. Pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak didasarkan atas persetujuan laamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersakutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua belah pihak orang tua terjadi kejadian melarikan (Sution, 1989, p. 106). Pada umumnya kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan maka terjadilah kejadian melarikan (Sution, 1989, p. 107).

1. 9. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif sering kali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Perspektif ini biasanya digunakan dalam penelitian advokasi atau partisipatoris kualitatif atau dapat membantu peneliti untuk merancang rumusan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data (Thomas, 2007). Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian empiris yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, berturut-turut akan dibicarakan secara terperinci mengenai penentuan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data.

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian empiris (*empirical legal research*), yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan data nyata. Penelitian ini bersifat praktis dan bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, serta berdampak dalam kehidupan sosial melalui metode seperti observasi, wawancara, survei, atau studi kasus. Sumber utama dalam penelitian empiris meliputi data primer yang diperoleh langsung dari responden atau peristiwa hukum yang diamati serta data sekunder dari laporan atau statistik terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian empiris dapat mengungkap kesenjangan antara hukum normatif dan prakteknya dalam realitas sosial. (Sonata, 2014)

Sumber data adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil, data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menjawab pertanyaan yang telah dinyatakan dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Adapun sumber data yang diperlukan adalah:

1) Wawancara

Yaitu percakapan langsung dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interview*) (Moleong, 2011, p. 105). Wawancara dilakukan di Kelurahan Mampun yang diwawancarai adalah tokoh Adat dan orang yang melakukan *lahi kawin* yang ada di Kelurahan Mampun.

2) Dokumentasi

Dokumen terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan pihak peneliti. Dokumen tersebut tersedia dalam bentuk tulisan, catatan, suara dan gambar (Daymon, 2008, 3). Metode ini digunakan untuk memperluas pengamatan dan pengumpulan data. Data yang diambil berasal dari catatan hasil wawancara, foto-foto dokumentasi (Namawi, 1990).

2) Teknik analisis data

Teknik analisis data didefinisikan sebagai proses yang terus berkelanjutan selama penelitian. Langkah ini melibatkan analisis informasi partisipan, dengan menerapkan langkah-langkah analisis umum, dan strategi-strategi khusus didalamnya, meliputi antara lain: pengolahan dan penyiapan data, pembacaan awal informasi, pengkodean data, deskripsi detail informasi yang didapatkan, serta interpretasi data (W, 2013). Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, kemudian data yang diperoleh direduksi, sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG